

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN PUTUSAN NO. 2325/PID.SUS/2019/PN.MDN

4.1. Posisi Kasus

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI dan Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan saksi ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Denai Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 ketika saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patrol lalu saksi-saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar yang sedang berbonceng tiga yang akan melintas di Jalan Denai Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi menunggu Terdakwa Muhammad

Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar, tidak berapa lama kemudian melintas Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU dengan posisi saksi Aditya Ardana Putra Siregar membonceng Terdakwa Muhammad

Bahwa saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Budi Hidayat Ardana Putra Siregar, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri, setelah ditanyai Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengaku bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dan akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar, setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU ke Polsek Medan Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. :5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan KasubbidNarkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, JabatanPemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ZULPIKAR ACMAD RITONGA.
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR, disimpulkan bahwa barang bukti B, C, dan D tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (pengambilan urine dilakukan tanggal 25 Mei 2019 dan kemudian urine diterima Labforcab Medan tanggal 12 Juni 2019.

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar.
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Budi Hidayat dan Bripda Leonardo Manalu.
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap kedua Terdakwa, bahwapada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar datang kerumah Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri di Jalan Seriti N0 238 Perumnas Mandala Kec. Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Saksi Aditya Ardana putra Siregar untuk menjemput Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, lalu kedua Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra pergi ke rumah keluarga Terdakwa Muhammad Fahcurozzy

Sabri yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang.

- Bahwa saat meminta uang Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri berhasil meminta uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkoba jenis shabu, setelah uang berhasil diperoleh, lalu paraTerdakwasepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melihat Para Terdakwa membawa sepeda motor dengan berbonceng tiga, karena merasa curiga lalu Para Terdakwa diberhentikan dan Saksi dan rekan Saksi merasa meminta Para Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Para Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis shabu dari masyarakat tentang informasi adanya penggunaan narkoba jenis shabu-shabu Jalan Denai Kec. Medan Tembung tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa saat interogasi, paraTerdakwamengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang

(DPO) seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV
Kec Medan Tembung.

- Bahwa uang pembelian shabu-shabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi terhadap Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca, lalu kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang terdapat pada bong/ botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkanlah melalui mulut Para Terdakwa dengan cara pelan-pelan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Saksi BRIPDA LEONARDO MANALU

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar.
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Budi Hidayat dan AIPDA Doni Irawan, S.H.
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap kedua Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar datang kerumah Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri di Jalan Seriti N0 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Saksi Aditya Ardana putra Siregar untuk menjemput Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, lalu kedua Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra pergi ke rumah keluarga Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang.
- Bahwa saat meminta uang Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri berhasil meminta uang sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

kemudian Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkotika jenis shabu, setelah uang berhasil diperoleh, lalu Para Terdakwa sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melihat Para Terdakwa membawa sepeda motor dengan berbonceng tiga, karena merasa curiga , lalu Para Terdakwa diberhentikan dan Saksi dan rekan Saksi merasa meminta Para Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Para Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa yang sering membeli narkotika jenis shabu dari masyarakat tentang informasi adanya penggunaan narkotika jenis shabu-shabu Jalan Denai Kec. Medan Tembung tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa saat interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV Kec. Medan Tembung.
- Bahwa uang pembelian shabu-shabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I menyerahkan uang

sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi terhadap Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca, lalu kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang terdapat pada bong/ botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkanlah melalui mulut Para Terdakwa dengan cara pelan-pelan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Pada Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I : MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan Terdakwa I sebagaimana tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembungtepatnya dipinggir Jalan.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU.
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) dengan harga sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Gg Kasih Kec. Percut Sei Tuan, uang tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar datang kerumah Terdakwa di Jalan Seriti N0 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Aditya Ardana Putra Siregar untuk menjemput Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, setelah itu Saksi Aditya Ardana Putra Siregar bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga pergi kerumah keluarga Terdakwa I yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang kepada keluarga Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil meminta uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak

Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi di tengah perjalanan, polisi melihat paraTerdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu karena polisi merasa curiga sehingga Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga diberhentikan oleh polisi dan meminta TerdakwaI bersama denganSaksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut setelah shabu diserahkan, lalu Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan.
- Bahwa Terdakwa I memakai narkotika jenis shabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan dan Terdakwa I belum ketergantungan memakai shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) setelah itu maka kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkan melalui mulut Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II secara perlahan-lahan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sampai shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian.
- Bahwa kedua Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

2. TERDAKWA II : ZULPIKAR ACMAD RITONGA

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabridan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan.

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditra Ardana Putra Siregar memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) dengan harga sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Gg Kasih Kec Percut Sei Tuan; uang tersebut merupakan patungan antara kedua Terdakwa dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Aditya Ardana Putra Siregardan Terdakwa I datang ke Jalan Denai Kec Medan Tembung dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu Saksi Aditya Ardana Putra Siregar bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah keluarga Terdakwa I yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang kepada keluarga Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I Muhammad Fahcrurozzy meminta uang sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patungan membeli shabu dari seseorang yang dipanggil Abang secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah

Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II untuk memakai narkotika jenis shabu.

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi di tengah perjalanan , pihak polisi melihat Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu karena Pihak Kepolisian merasa curiga lalu TerdakwaI Muhammad Fahcurozzy Sabri bersama denganSaksi Aditya Ardana Putra Siregar dan TerdakwaII diberhentikan oleh Polisi dan meminta Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri bersama dengan Terdakwa Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada polisi, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa terakhir kalinya sebelum ditangkap, Terdakwa II menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan.

- Bahwa Terdakwa II memakai narkotika jenis shabu kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa belum ketergantungan memakai shabu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) setelah itu maka kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/ botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkanlah melalui mulut Terdakwa Muhammad Fahrucrozzy Sabri bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa dengan cara pelan-pelan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian.
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa M. HIDAYAT Alias AYAT ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yakni:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau**Kedua:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI dan Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI dan Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU, dikembalikan kepada Sulastri.

4. Menetapkan agar paraTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

4.4. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaI MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI dan Terdakwa II ZULPIKAR ACMAD RITONGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.5. Analisis Kasus

Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang sedang di adili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa sub-unsur “Orang” telah terpenuhi.

Fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 17.00WIB di Jalan Denai Kecamatan Medan Tembung,

tepatnya di pinggir jalan para Terdakwa ditangkap oleh Saksi AIPDA Doni Irawan dan Saksi BRIPDA Leonardo Manalu karena tertangkap tangan menguasai shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram, shabu-shabu tersebut dibeli oleh para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Siregar dari seseorang yang dikenal dengan nama Abang (DPO) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tersebut berasal dari patungan Para Terdakwa dimana Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000 selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Aditya Ardana Siregar berangkat ke arah Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam BK 6781 AHU.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan bersesuaian dengan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap keduanya dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar telah menggunakan shabu-shabu dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu secara patungan membeli shabu adalah untuk dipergunakan di Jalan Nuri Perumnas Mandala Medan.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan para terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama, bukan untuk diedarkan sehingga dengan demikian, maka unsur "yang menggunakan narkotika" telah terpenuhi.

2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Pada saat mempertimbangkan sub-unsur b (“yang menggunakan narkotika”) pada unsur ke-1 (“Setiap Penyalah Guna”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang menurut hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI, bahwa shabu tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61.

Fakta hukumnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 220/Pol.10165/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN FIRDAUS EFFENDIE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotikadan Urine No Lab:5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt., dengan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), fakta hukumnya Terdakwa sering menggunakan narkotika dan bahkan sebelum ditangkap, Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan.

Menurut Majelis Hakim karena yang menggunakan Narkotika adalah Para Terdakwa, maka penggunaan narkotika tersebut adalah untuk diri Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

4. Unsur "Dilakukan Secara Bersama-sama"

Sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur Ad.2, dan Ad.3, bahwa perbuatan menggunakan shabu-shabu dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Aditya Ardana Putra Siregar pada tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuandan direncanakan akan dipergunakan di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan akan tetapi belum sempat dilaksanakan, Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap polisi.

Fakta hukumnya penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca), selanjutnya kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap dan dikeluarkan dari mulut Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar

melalui melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/alat hisap shabu. Menurut Majelis Hakim berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka unsur 4 telah terpenuhi.

Dengan demikian oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih secara langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pertimbangan majelis hakim bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. Oleh karena itu majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 tahun penjara.

Menurut analisis penulis bahwa majelis hakim telah tepat menyatakan Para Terdakwa bersalah sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Para Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu

untuk diri sendiri. Tetapi pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada Para Terdakwa menurut penulis adalah kurang tepat, karena Terdakwa adalah merupakan korban penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Karena Terdakwa lebih tepat dinyatakan bersalah sebagai korban penyalahguna atau peredaran narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka majelis hakim perlu pula mempertimbangkan Pasal 54 UU Narkotika sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010 bahwa pecandu atau penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini dikuatkan pada pasal 103 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa seseorang pecandu narkotika akan mengalami perubahan pada otak, psikis, dan fisik, sehingga penggunaan kembali narkotika dianggap sebagai jalan mengatasi rasa sakit fisik dan kecemasan yang diderita. Cara kerja otak dalam jangka panjang juga berubah, khususnya pada bagian pre-frontal yang berperan pada motivasi, memori, kontrol atas impuls dan penilaian. Dalam,

jangka panjang, tidak jarang seorang pengguna narkotika semakin terpuruk dan bergantung pada penggunaan narkotika. Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi seharusnya lebih tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat mengelola penggunaan dan meningkatkan kualitas hidupnya, yang dapat diukur melalui kesehatan fisik, psikologis, kemandirian, relasi sosial, lingkungan yang mendukung, dan religiusitas. Dengan demikian kepentingan Terdakwa sebagai penyalahguna benar-benar mendapat perlindungan hukum dengan mengupayakan pemulihan dari kecanduan dibanding pembedanaan.

